

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MENDAPAT
PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH:

**ARIS WIRDIANSYAH
NPM: 161010269**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Aris Wirdiansyah
NPM : 161010269
Tempat/Tanggal Lahir : Air Molek, 17 Desember 1996
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapat Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Yang menyatakan




Aris Wirdiansyah

No. Reg. 381/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1287586135 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aris Wirdiansyah

161010269

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapat Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizkt Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Aris Wirdiansyah

NPM : 161010269

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MENDAPAT
PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KOTA
PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
14-03-2020	<ul style="list-style-type: none">- Merubah Redaksi Cover- Perbaiki Bahasa Asing Menjadi Garis Miring- Menghilangkan Kepanjangan LPKA- Memperbaiki Konsep Operasional- Konsisten Dalam Rumusan Masalah Tentang Pelaksanaan Baik Atau Terlaksana- Mengurangi Undang-Undang Yang Tidak Berkaitan- Mengurangi Kuisisioner Yang Tidak Berkaitan Dengan Judul	

	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah BAB III - Lengkapi Daftar Isi - Lengkapi Abstrak 	
26-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Mempelajari Metode Penelitian - Lengkapi Daftar Singkatan - Perbaiki Konsep Operasional - Memperbaiki Penomoran 	
30-03-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MENDAPAT PENDIDIKAN TERHADAP
NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)**

KOTA PEKANBARU

ARIS WIRDIANSYAH

161010269

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 082/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ARIS WIDIANSYAH
NPM : 16 101 0269
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MENDAPAT PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Maret 2020
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 065/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Aris Wirdiansyah
N.P.M.	:	161010269
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 65/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 13 April 2020**, pada hari ini **Selasa tanggal 14 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Aris Wirdiansyah
N P M : 161010269
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 14 April 2020
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H
3. Endang Suparta, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 14 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Anak adalah salah satu modal pembentukan bangsa, layak dipertimbangkan dan diperhitungkan mutu dan masa depannya, tanpa memperhitungkan mutu dan masa depan anak, pembentukan bangsa akan susah dilaksanakan dan masa depan bangsa akan sulit pula dibayangkan. Hak atas pendidikan meliputi semua anak dengan bermacam latar belakang dan status sosial anak, serta termasuk anak yang sedang melaksanakan pemidanaan dengan status anak didik masyarakat. Pada dasarnya, anak yang melangsungkan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana, oleh karenanya hak-hak yang berada pada anak tersebut patut diberikan secara maksimal. Walaupun menurut hukum pemidanaan terhadap anak adalah sah dan dibenarkan, namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak, maka tujuan dari pemidanaan tersebut menjadi efektif. Karna konsep pemidanaan yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai manusia seutuhnya. Dengan adanya pemberian pendidikan terhadap narapidana anak, bermaksud supaya sekembalinya anak masyarakat dapat menjadi anak yang seutuhnya.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru? dan Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Observational research* yaitu dengan cara survey dan penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan pemberian hak mendapatkan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hak mendapatkan pendidikan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan yang diberikan oleh pihak LPKA Kota Pekanbaru berupa pendidikan non-formal yaitu pendidikan Paket Kejar (Kelompok Belajar), pendidikan paket kejar ini terdiri dari berbagai macam paket yaitu Paket A yaitu setara dengan SD, Paket B yaitu setara dengan SMP, dan Paket C yaitu setara dengan SMA. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian pendidikan tersebut ternyata timbul berbagai macam faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pemberian pendidikan terhadap narapidana anak, adapun faktor penghambat tersebut yaitu: keterbatasan tenaga pendidik, waktu pembelajaran yang relative singkat, tidak lengkapnya syarat untuk mengikuti Kejar, dan kurangnya sarana dan prasarana.

ABSTRACT

Children are one of the assets of nation formation, deserving to be approved and calculated beforehand, without the initial and future approval of the child, the formation of the nation will be difficult to do and the future of the nation will also be difficult to imagine. The right to education includes all children with a background and social status, including children who are carrying out penalties with correctional status. Basically, a child who commits a crime cannot be a reason for erasing a crime, because of the rights that are on the child is given to the maximum. Because according to the law the punishment of children is legal and justified, but all of that does not become a barrier for children to get an education. With the education provided to prisoners' children, the aim of the conviction will be effective. Because the concept of punishment is the goal of returning prisoners to be fully human. By supporting the education of prisoners' children, returning children to the community can become a full child.

The main problem in this study is How the Implementation of the Right to Education Against Prisoners Children in Lemabaga Special Guidance for Children (LPKA) Pekanbaru City? and What are the Obstacles to the Implementation of the Education Rights of Child Prisoners in the Pekabaru City Child Special Development Institution (LPKA)?

This type of research is an observational study that is by way of a survey and this research is a descriptive study that discusses the implementation of providing education to child prisoners in the Institute of Child Special Development (LPKA) Pekanbaru City.

Based on the results of research conducted by the author, the implementation of the right to education of prisoners' children in LPKA Pekanbaru City has not been well implemented. The right to education is something that must be approved because it is regulated in legislation. The education provided by the LPKA Pekanbaru City consists of non-formal education, namely the Chase Package (Learning Group), the chase education package consists of various packages, namely Package A which contains elementary school, Package B which is equivalent to junior high, and Package C, namely equivalent to high school. Furthermore, in the implementation of such education, various inhibiting factors arise that can affect the provision of education for child convicts, while these inhibiting factors include: teaching staff, relatively short learning time, incomplete requirements for Pursuing assistance, and availability of facilities and infrastructure.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Allohumma Shalli Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapat Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru”**.

Sesungguhnya Karya Tulis Ilmiah ini bukanlah semata-mata mutlak dari usaha penulis sendiri, akan tetapi telah banyak bantuan yang penulis terima, baik bantuan berupa do'a, saran. Dan masukan hingga semangat dan motivasi yang begitu besar, menjadikan masalah apapun yang hadir dapat dengan ikhlas penulis hadapi dalam rangka penulisan ini. Bahwa tidak ada gading yang tak retak, maka tidak ada pula sesuatu yang dilakukan dengan sempurna dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Sehingga penulis yakin bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesilapan yang mana baik secara sengaja maupun tidak penulis lakukan ini.

Alhamdulillah dan terimakasih kepada Allah SWT, masih memberikan umur yang panjang kepada kedua orang tua penulis, Papa (Suharto) dan Mama (Kasmawati) yang selama ini memberikan dukungan baik moril maupun materil

kepada penulis sehingga penulis diantarkan sampai ke tingkat perguruan tinggi untuk mengenyam pendidikan juga dengan do'a yang selalu dipanjatkan kepada sang pencipta Allah SWT, penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis dapat dukungan materi maupun moril dari berbagai pihak-pihak yang telah sudi membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, semoga jasa dari Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Allah SWT.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Untuk adik kandungku Naira Adellia, dan Dimas Haryanto
8. Kepada teman-teman Se-angkatan 2016 yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk seluruh keluarga besar cendol elit, otw sh, dan buyung office, terutama untuk sahabatku Khairun Nisa, Herty Jumiati. Terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan dari teman-teman selaku pembaca yaitu berupa kritikan dan saran yang guna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru,

Penulis

Aris Wirdiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITAACARAMEJAHIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRAC	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	16

F. Metode Penelitian.....	18
---------------------------	----

BAB II. TINJAUAN UMUM


A. Tinjauan Umum Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak	27
1. Pengertian Narapidana.....	27
2. Pengertian Anak	35
3. Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak	42
C. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	46
1. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	46
2. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	48
3. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	51
4. Ketenagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	53

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	54
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru	67

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
A. Daftar Wawancara.....	80
B. Kuisisioner	81
C. Foto dan Dokumentasi.....	83
D. Surat Keterangan melakukan penelitian.....	84



DAFTAR TABEL

1.1	Narapidana Anak Menurut Pendidikan Terakhir di LPKA Kota Pekanbaru	7
1.2	Jumlah Anak Menurut Usia di LPKA Kota Pekanbaru.....	8
3.1	Tanggapan anak didik masyarakatan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh LPKA Kota Pekanbaru	56
3.2	Jadwal Kegiatan Pembinaan di LPKA Kota Pekanbaru.....	60
3.3	Tanggapan anak didik masyarakatan tentang Ya atau Tidak mendapatkan pembinaan kepribadian dan keterampilan.....	62
3.4	Jumlah anak didik masyarakatan yang mengikuti Kejar (Kelompok belajar) di LPKA Kota Pekanbaru.....	64
3.5	Tanggapan anak didik masyarakatan terhadap pemberian pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku	65
3.6	Tanggapan anak didik masyarakatan tentang apakah sarana dan prasarana di LPKA Kota Pekanbaru.....	66

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kota Pekanbaru.....	48
---------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
KEJAR	: Kelompok Belajar
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ini berarti bahwa setiap pelaksanaan bernegara di Republik Indonesia haruslah didasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa terkecuali masalah Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia bukan hanya di dapatkan oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak untuk mendapatkannya. Hak anak ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak adalah salah satu modal pembentukan bangsa, layak dipertimbangkan dan diperhitungkan mutu dan masa depannya, tanpa memperhitungkan mutu dan masa depan anak pembentukan bangsa akan susah dilaksanakan dan masa depan bangsa akan sulit pula dibayangkan (Hidayat, 2010, p. 1).

Anak adalah bagian dari sebuah keluarga yang sepantasnya mendapat perhatian, serta mendapat bimbingan yang baik dari orang tua sehingga anak-anak tersebut dapat berguna pada masa yang akan datang. Akan tetapi kenyataannya kita sering membaca dan mendengar baik melalui media cetak atau media elektronik yang memberitakan seorang anak yang masih di bawah

umur melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anak-anak seusianya seperti melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, salah satunya adalah melakukan Tindak Pidana (Widiayanti, 1987, p. 18).

Masa pengembangan dan pencarian jati diri anak, kerap melihat adanya bentuk pembelotan sikap serta perilaku terhadap anak yang dapat disebabkan bermacam faktor seperti antaranya pola pikir mereka yang masih labil, pertumbuhan pembangunan yang cepat, perkembangan di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga berubahnya gaya dan cara hidup yang membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang amat berakibat terhadap perilaku anak. Tanpa pengawasan yang benar semakin lama anak dapat terjerumus kedalam tindakan kriminal seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pencabulan, dan pelanggaran ketertiban (Tampubolon, 2017, p. 1)

Sebagai pengaruh dari perkembangan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya tidak hanya orang dewasa yang terjebak melanggar norma terutama norma hukum, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum tersebut. Anak-anak terjebak kedalam pola konsumerisme dan asosial yang semakin lama akan menjurus ketindakan kriminal, seperti narkoba, pencurian, penganiayaan, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. Apalagi saat ini orang tua banyak yang terlalu sibuk mengurus masalah duniawi saja, sehingga anak sebagai buah hati sering

dilupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan pengawasan orang tua (Waluyo, 2004, p. 16)

Selain dari orang tua, perhatian terhadap anak seringkali terabaikan oleh masyarakat serta pemerintah. Masalah anak dianggap sepele bahkan dipandang sebelah mata dikarenakan subjek yang dihadapi hanyalah seorang anak kecil. Padahal perhatian terhadap anak harus dilakukan sejak dini karna jika tidak dilakukan akan mempengaruhi masa depannya dikemudian hari (Krisnawati, 2005, p. 12)

Menurut Supeno (Supeno, 2010, pp. 12-15), Dalam Konvensi Hak Anak yang termaksud dalam bagian Hak Asasi Manusia, hak-hak atas anak terdapat 4 jenis yaitu :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*Survival right*)
2. Hak atas perlindungan (*Protection right*)
3. Hak atas perkembangan (*Development right*)
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation right*)

Dijelaskan lagi pada poin ketiga yaitu hak atas perkembangan, yang di maksud dari hak atas perkembangan oleh anak ini adalah hak untuk anak tumbuh kembang anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik pendidikan yang bersifat formal maupun pendidikan yang bersifat non formal, serta hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Menurut Bahiej (Bahiej, 2008, p. 145), Hak atas pendidikan meliputi semua anak dengan bermacam latar belakang dan status sosial anak, serta

termasuk anak yang sedang melaksanakan pemidanaan dengan berstatus anak didik pemsyarakatan. Pada dasarnya, anak yang melangsungkan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana, oleh karenanya hak-hak yang berada pada anak tersebut patut diberikan secara maksimal. Walaupun menurut hukum pemidanaan terhadap anak adalah sah dan dibenarkan, namun semua itu tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan.

Perlindungan hukum tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan sebenarnya sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini berbunyi “Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemsyarakatan”. Kemudian dilanjutkan dalam SPasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini berbunyi “Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat”.

Selain dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, Perlindungan hukum tentang pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat 2 juga mengatur tentang hak atas pendidikan bagi narapidana anak yang berbunyi, “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal mendapatkan pendidikan terhadap narapidana anak, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) wajib menyelenggarakan pendidikan bagi narapidana anak, kewajiban ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat 3 yang berbunyi, “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan”.

Dengan adanya kewajiban yang diberikan kepada LPKA tentang melaksanakan pendidikan terhadap narapidana anak, maka tujuan dari pemidanaan tersebut menjadi efektif. Karena konsep pemidanaan yaitu bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai manusia seutuhnya (Remeling, 2001, p. 471). Dengan adanya pemberian pendidikan terhadap narapidana anak, bermaksud supaya sekembalinya anak kemasyarakatan dapat menjadi anak yang seutuhnya kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah diputuskan oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara kemudian ditempatkan di LPKA untuk menjalani masa pidana sekaligus melakukan pembinaan, anak yang ditempatkan di LPKA ini adalah anak yang berumur sekurang-kurangnya 12 tahun, dan setinggi-tingginya 18 tahun. Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang ini menjelaskan bahwa “Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda” artinya bahwa jika anak telah mencapai umur 18 tahun namun anak tersebut belum selesai menjalani pidana di LPKA, anak tersebut dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda (Tampubolon, 2017, p. 2)

Menurut Djamil (Djamil, 2013, p. 33), ada setidaknya (2) golongan perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* yaitu, perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan. Seperti tidak menurut, bolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* yaitu, perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pidana bukan semata sebagai pembalasan dendam, tetapi tujuan penjatuhan pidana adalah pemberian bimbingan serta pengayoman, artinya semoga sekeluaranya dari lapas dapat menjadi orang yang baik. Demikianlah

pemahaman baru dari fungsi dari pemidanaan yang bukan lagi untuk penjeraan semata, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi. (Waluyo, 2004, p. 3)

Hak-hak anak tentu saja berbeda dengan hak-hak manusia dewasa, dikarenakan anak-anak mempunyai kondisi fisik dan mental yang belum stabil, dengan kondisi ini tentunya dalam banyak hal anak-anak membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama tentang perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan perkembangan anak-anak tersebut. anak-anak membutuhkan suasana di dalam keluarga dan masyarakat yang memungkinkan untuk mereka tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabatnya sebagai anak-anak yang akan menjadi manusia dewasa (Waluyo, 2004, p. 245)

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan penulis pada tanggal 19 Maret 2019 di LPKA Kota Pekanbaru menunjukkan kondisi dimana :

TABEL 1.1 Narapidana Anak Menurut Pendidikan Terakhir di LPKA Kota Pekanbaru

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	32
2.	SMP	28
3.	SMA	5
4.	Tidak Lulus SD	9
5.	Tidak Sekolah	5
Total		79

Sumber: Data LPKA Kota Pekanbaru tahun 2018

Tabel 1.1 melihat mayoritas anak yang terdapat di LPKA adalah anak yang pendidikan terakhir SD sebanyak 32 anak, dan disusul anak yang mempunyai pendidikan terakhir SMP sebanyak 28 anak. Sementara narapidana anak pendidikan terakhir SMA berjumlah 5 anak. Sedangkan narapidana anak yang tidak lulus SD berjumlah 9 anak, dan narapidana anak yang tidak sekolah berjumlah 5 anak.

Kemudian usia narapidana anak di LPKA Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Table 1.2 Jumlah Anak Menurut Usia di LPKA Kota Pekanbaru

No	Usia	Jumlah
1.	12 – 13 Tahun	-
2.	14 - 15 Tahun	12
3.	16 – 18 Tahun	65
4.	18 Tahun Keatas	2
	Total	79

Sumber : Data LPKA Kota Pekanbaru tahun 2018

Tabel 1.2 melihat bahwa usia 16-18 Tahun adalah usia narapidana anak yang terbanyak yang berjumlah sebesar 65 Orang. Disusul dengan narapidana anak berusia 14-15 Tahun yang berjumlah 12 Orang, dan yang 18 Tahun keatas berjumlah 2 orang.

LPKA Kota Pekanbaru merupakan bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan

dijatuhi pidana penjara dapat dididik dan ditempatkan di LPKA Kota Pekanbaru atau atas permintaan dari orang tua walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di LPKA Kota Pekanbaru agar mendapatkan pembinaan, bimbingan, keterampilan dan terutama mendapatkan pendidikan.

Menurut Dedi Firandy selaku Pengelola Bimbingan Pemandirian di LPKA Kota Pekanbaru, Pendidikan yang diberikan terhadap narapidana anak di LPKA Kota Pekanbaru saat ini berupa pendidikan non formal yaitu Kejar (Kelompok Belajar) Paket A yaitu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Namun hasil pra riset, penulis mendapatkan pelaksanaan program kejar paket tersebut baru akan dilaksanakan di bulan Agustus 2019.

Hak atas pendidikan mencakup semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pidana dengan status anak didik masyarakat. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya harus diberikan secara penuh. Penelitian terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru ini bertujuan apakah pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan sudah berjalan dengan baik atau tidak baik.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapat Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis sampaikan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak mendapatkan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak mendapatkan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru.

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini dengan baik, maka selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama kuliah khususnya disiplin Hukum Pidana.
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat sebagai bahan informasi dan ditemukannya hal-hal baru yang selama ini mungkin belum mendapat perhatian.
3. Sebagai bahan tambahan ilmiah dan bacaan dari penulis terhadap almamater tercinta yaitu Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Pidana dimaksudkan sebagai penderitaan yang mutlak dijatuhkan Negara untuk seseorang yang melakukan kejahatan. Dalam penderitaan tersebut salah satunya ialah pidana penjara. Pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, karena seseorang tersebut dibuat tidak berdaya dan diasingkan dari tempat tinggalnya semula (Panjaitan & Simorangkir, 1995, p. 72)

Setiap manusia memperoleh pengakuan dan perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia, kedudukan yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tidak terkecuali hak seorang anak, hak seorang anak di atur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terlihat jelas di Negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan

bukan serta merta kemauan seseorang atau kelompok yang menjadi dasar kekuasaan (Nazmi, 1992, p. 50)

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut sudah dibawa dari lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan (Khairazi, 2015, p. 80).

Mematuhi Hak Asasi Manusia tidak selalu memberikan keistimewaan dan memanjakan manusia, tetapi untuk memanusiakan manusia, karena tanpa adanya Hak Asasi Manusia ini nilai/martabat selaku manusia menjadi tidak ada. Karena dari itulah manusia menjadi subjek hukum yaitu manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban (Arinanto & Triyanti, 2011, p. 83)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara”.

Selanjutnya di jelaskan hak-hak yang diperoleh anak di LPKA dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain dari hak-hak yang didapatkan oleh anak di LPKA, LPKA juga memiliki kewajiban seperti yang berada di Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pidana yang berlaku untuk anak terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pidana Pokok, yang terdapat di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pokok ini terdiri dari :

1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Artinya pidana peringatan ini merupakan teguran dan peringatan yang di terima oleh anak agar tidak mengulangi kesalahannya.

2. Pidana Dengan Syarat

Pidana dengan syarat ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan.

3. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dilakukan di dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan waktu pelatihan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pembinaan Dalam Lembaga

Pidana pembinaan dilakukan di tempat pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

5. Penjara

Pidana penjara ini hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan ini terdiri dari :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat

Bentuk penderitaan yang pasti diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan tindak pidana salah satunya adalah pidana penjara. Sebab dari itu penjara sering di sebut sebagai pidana hilang kemerdekaan karna seseorang dibuat tak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan sekitar (Panjaitan & Simorangkir, 1995, p. 14)

Pada intinya pembedaan adalah bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat nyata, tetapi dalam seseorang melakukan tindak pidana haruslah memiliki tujuan dan maksud yang baik, yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan memperbaiki keadaan masyarakat dan harus melalui standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga perampasan Hak Asasi Manusia yang ada pada pelaku tindak pidana menjadi hilang (Effendi, 2011, p. 140).

Mengenai pemidanaan narapidana di Indonesia, harus di ketahui bahwa di satu sisi pihak pemerintah melalui lembaga pemasyarakatan, berusaha membina narapidana. Namun di sisi lain ditemukan bahwa sebagian masyarakat tidak mau menerima narapidana, dan ada juga masyarakat yang curiga kepada narapidana setelah narapidana itu selesai menjalani masa pidananya. Seringkali narapidana dianggap sebagai penyakit menular yang harus dibasmi (Suparta, 2011, p. 231)

Istilah anak pidana setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah dilaksanakan secara khusus dengan mengedepankan kepentingan anak. Kesalahan di dalam penanganan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat memperburuk situasi anak dimasa yang akan datang (Hafrida, Monita, & Siregar, 2015, p. 200)

Anak yang sedang menjalani masa pidananya di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), LPKA memiliki kewajiban seperti di jelaskan pada Pasal 85 ayat (3) :

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sedangkan hak anak yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki hak yang di atur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

“Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi penafsiran yang luas tentang penelitian ini, maka penulis merasa perlu membuat batasan operasional yang berkaitan dengan arti dan maksud judul penelitian, sebagai berikut :

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah “usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan

Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.

Narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”

Narapidana anak sering disebut juga dengan sebutan anak didik pemasyarakatan. Istilah anak didik pemasyarakatan ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah “tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan” menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 104 berbunyi “Setiap Lembaga Pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.”

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung lokasi penelitian dengan

menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara (Singarimbun & Effendi, 2005, p. 3)

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan pemberian hak mendapatkan pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan Penelitian terhadap permasalahan ini adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru sebagai objek penelitian. Karena di LPKA inilah tempat anak menjalani masa pembedanaannya dengan status anak didik masyarakat.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2008, p. 109) “Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”, dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah pihak LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan seluruh narapidana anak yang terdapat di LPKA, dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat 79 orang Narapidana Anak yang berada di dalam LPKA.

b. Responden

Responden adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kota Pekanbaru 1 (satu) orang
2. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak LPKA Kota Pekanbaru 1 (satu) orang
3. Pengelola Bimbingan Pemandirian LPKA Kota Pekanbaru 2 (dua) orang
4. Narapidana Anak di LPKA Kota Pekanbaru sebanyak 8 (delapan) orang.

Penentuan jumlah sampel di dalam penelitian ini sebanyak 8 Narapidana Anak di mana menggunakan sampel acak sederhana (*Metode Simple Random Sampling*) yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan memilih langsung dari populasi dan peluang setiap anggota populasi untuk menjadi sampel sangat besar.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan dari responden berupa data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara dan kuisisioner.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

5. Alat Pengumpul Data

Data primer yang penulis dapatkan dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung melalui dialog dengan Kasi Pembinaan, Kasubsi Pendidikan dan Bimkema, dan Pengelola Bimbingan Pemandirian di LPKA Kota Pekanbaru
- b. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data yang berisi pertanyaan yang dilakukan terhadap Narapidana Anak di LPKA Kota Pekanbaru.


6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan penggolongan data melalui wawancara dan kuisisioner dengan Responden, untuk mengetahui Pemberian Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pemberian Hak Mendapatkan Pendidikan. Setelah diperoleh data dari lapangan, maka data

diklasifikasikan untuk selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan penulis menggunakan cara induktif dimana penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum, serta dari fakta yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan teori-teori, literature, maupun jurnal hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Menurut Wiyono (Wiyono, 2016, p. 21), sistem peradilan pidana anak ialah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari penyidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan hakim anak, dan sangksi hukum pidana anak. Hal ini menekankan atas tujuan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak. Serta kehendak dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, baik keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut (Wiyono, 2016, p. 25) :

1. Sistem peradilan pidana anak mencakup atas komponen atau sub-sistem yang berupa :

a. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penahanan untuk kepentingan penyidik dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Dan dapat diperpanjang atas permintaan Penyidik oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS, jika tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

b. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum, dalam hal ini yaitu Jaksa seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Penahanan untuk kepentingan Penuntut Umum dapat dilakukan penahanan paling lama selama 5 (lima) hari. Dan dapat diperpanjang atas permintaan Penuntut Umum oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama selama 5 (lima) hari.

c. Pemeriksaan di Sidang

Pemeriksaan di sidang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yang diatur oleh Pasal 50 dan Pasal 51

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 10 (sepuluh) hari. Dan dapat diperpanjang atas permintaan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

d. Petugas Kemasyarakatan

Petugas kemasyarakatan terdiri dari :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan
- 2) Pekerja Sosial Professional
- 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial

Petugas kemasyarakatan ini sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 63 bertugas untuk “Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak”

2. Komponen atau subsitem dari sistem peradilan pidana anak tersebut diatas dalam menjalankan tugas serta wewenangnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain di dalam suatu pola yang saling ketergantungan seperti yang ditentukan atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 dan Pasal 5 memberikan beberapa petunjuk dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

a. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud mencakup kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari tindakan yang dapat membahayakan anak baik fisik atau psikis.

b. Keadilan

Keadilan yang dimaksud artinya setiap penyelesaian perkara anak haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

c. Non Diskriminasi

Non Diskriminasi yang dimaksud artinya anak haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak ada perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak artinya semua pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghargaan terhadap pendapat anak artinya penghormatan atas hak anak dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak meliputi hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan artinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap serta prilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Sedangkan pembimbingan artinya yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan prilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak

1. Pengertian Narapidana

Menurut kamus hukum arti narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka (7) tentang Pemasyarakatan adalah “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”. Terpidana yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang yang dipidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, anak didik masyarakatan juga termasuk di dalamnya.

Tujuan dari narapidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga masyarakatan adalah untuk mengikuti proses masyarakatan. Maksud dari masyarakatan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang masyarakatan yang artinya “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”

Pidana yang sering kita kenal juga dengan hukuman merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada semua pelanggar hukum. Macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Zulkarnain S (S, 2016, p. 114), anak-anak remaja yang melakukan kejahatan pada dasarnya kurang mempunyai kontrol diri, atau justru menyalah gunakan kontrol diri tersebut, dan mereka juga suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, serta mereka meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada dasarnya disertai unsur-unsur mental dan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu obyek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi.

Motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan antara lain dan kesusilaan itu antara lain ialah:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual
3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, oleh karena itu diambil tindakan yang terbaik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang telah diputuskan

pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah yang dinamakan narapidana.

Pembagian warga binaan pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (5) sampai dengan Pasal 1 ayat (9) yaitu :

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
2. Anak Didik Pemasyarakatan
 - a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian dijelaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang menyebutkan hak-hak narapidana untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
 - a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
 - b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan rohani dan budi pekerti
 - b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, olahraga dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, maka berhak memperoleh STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari instansi yang berwenang.
 - b. Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan dan di tempat kerja milik instansi pemerintah lainnya.
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

- a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan
 - b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan
 - c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan
 - d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga pemasyarakatan
 - e. Jika terpidana sedang menjalani ibadah puasa, maka narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan
5. Menyampaikan keluhan
- a. Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, yang

menunjang pembinaan kepribadian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Berhak membawa dan mendapatkan bahan bacaan atau informasi dari media massa dari luar dengan seizin dari kepala lembaga pemasyarakatan
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
 - a. Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan
 8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
 - a. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan)
 9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
 - a. Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan
 10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
 - a. Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani pembinaan selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana
 11. Mendapatkan pembebasan bersyarat

- a. Berhak mendapatkan pembebeasan bersyarat dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (Sembilan) bulan, telah memenuhi syarat administrasi dan substantif, serta berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan
12. Mendapatkan curi menjelang bebas
- a. Berhak mendapatkan curi menjelang bebas dengan ketentuan telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya curi menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- a. Berhak akan politik, hak memilih dan dipilih dan hak keperdataan lainnya
 - b. Berhak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasi dari narapidana
 - c. Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari semua hak-hak yang diberikan kepada narapidana di atas, setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan juga menjunjung tinggi hak-hak dari narapidana tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain. Pemberian hak bagi narapidana juga harus dilaksanakan tepat pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Dan segala sesuatu yang menghambat atau memperlambat pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut tanpa adanya alasan yang dapat diberikan menurut peraturan yang berlaku merupakan suatu pelanggaran disiplin (Lamintang & Lamintang, 2012, p. 180)

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasari pada beberapa hal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

2. Pengertian Anak

Di Indonesia yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kepentingan anak. Masing-masing Undang-Undang memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut (Wiyono, 2016, p. 10)

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, menurut Undang-Undang ini pengertian anak ialah “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Menurut konvensi tentang hak-hak anak, terdapat dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang mengartikan anak ialah “setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan

pidana anak di jelaskan di pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdiri dari :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak selaku pribadi yang sangat unik dan mempunyai ciri yang khas. Meskipun anak dapat bertindak menurut perasaan, pikiran dan kemauannya sendiri, ternyata lingkungan sekitar memiliki pengaruh

yang begitu besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh karena itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya (Djamil, 2013, p. 11)

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B ayat (2) mengemukakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dikemukakannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan dalam pasal 52-66 atau sebanyak 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentukan Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak di Indonesia saat ini juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian

dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu (Djamil, 2013, pp. 14-16) :

a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)

Adalah hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini termuat antara lain dalam pasal-pasal berupa :

1. Hak anak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
2. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali jika hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya
3. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan
4. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus
5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggung jawab orang tua, kewajiban Negara untuk memnuhinya

6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib
 7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika
 8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi
 9. Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya untuk mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)

Adalah hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari deskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran anak yang tidak memiliki keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat
2. Larangan eksploitasi anak, contohnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak darisegala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang

mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*)

adalah hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (the rights of standart of living). Beberapa hak untuk tumbuh dan kembang ini antara lain:

1. Hak untuk memperoleh informasi
2. Hak untuk memperoleh pendidikan
3. Hak bermain dan rekreasi
4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
5. Hak untuk kebebasan berpikir
6. Hak untuk pengembangan kepribadian
7. Hak untuk memperoleh identitas
8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik
9. Hak untuk didengar pendapatnya
10. Hak untuk atas keluarga

d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Adalah hak-hak anak yang mencakup hak untuk menyetakan pendapat dalam berbagai hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak dalam mengenal identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. Hak ini memberi arti bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, yaitu:

1. Hak anak untuk berpendapat dan mendapatkan pertimbangan atas pendapatnya
2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dan informasi yang tidak sehat

3. Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak

Negara memiliki hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya, sesuai dengan dasar-dasar dan tujuan Negara itu sendiri. Negara harus berusaha serta memberi kesempatan supaya semua warga negaranya memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga Negara dan sebagai anggota bangsa yang mempunyai tingkat jasmani dan rohani yang cukup, yang

diperlukan untuk kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan dan yang berlaku di Negara bersangkutan (Purwanto, 2011, p. 17)

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mana pendidikan dijelaskan di dalam beberapa pasal pada peraturan tersebut. Pasal-pasal tersebut antara lain:

a. Pasal 9

Setiap Lapas Wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

b. Pasal 10

1. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran

2. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintahan yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

c. Pasal 11

1. Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam Lapas

2. Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lapas, maka dapat dilaksanakan di luar Lapas
3. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat
4. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Lapas

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak juga di atur dalam Pasal 84 ayat (2) yang berbunyi “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Anak Didik Pemasarakatan akan tetap mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Menurut sifatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1), pendidikan dibedakan menjadi :

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yaitu pendidikan yang berlangsung secara

teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat.

Pendidikan ini berlangsung di sekolah

- b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi:

1. Pendidikan kecakapan hidup
2. Pendidikan anak usia dini
3. Pendidikan kepemudaan
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan
5. Pendidikan keaksaraan
6. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
7. Pendidikan kesetaraan
8. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:

1. Lembaga kursus
2. Lembaga pelatihan
3. Kelompok belajar

4. Pusat kegiatan belajar masyarakat
 5. Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis
- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, keluarga, organisasi

C. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

1. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mulai didirikan pada Tahun 1981, pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara dan mulai berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretariat Jendral Pemasarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 Agustus 2015 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru beralamat di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Telepon (0761)24159, email :

lpakpku@gmail.com / lpakpekanbaru@yahoo.com. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi, dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.




2. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Kota Pekanbaru

Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti di bawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru



Dari struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, tugas dan fungsi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Inonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum

a. Tugas

Sub Bagian Umum memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan kepegawaian, penyusunan rencana anggaran, tata usaha, perlengkapan, pengelolaan urusan keuangan dan rumah tangga.

b. Fungsi

Sub Bagian Umum memiliki fungsi yaitu pengelolaan urusan kepegawaian serta tata usaha, pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, serta perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

a. Tugas

Seksi Registrasi dan Klasifikasi memiliki tugas untuk melakukan registrasi, pengklasifikasian, dan penilaian serta perencanaan program pembinaan.

b. Fungsi

Seksi Registrasi dan Klasifikasi memiliki fungsi yaitu peregistrasian, penilaian, perencanaan program pembinaan dan pengklasifikasian.

3. Seksi Pembinaan

a. Tugas

Seksi Pembinaan memiliki tugas antara lain yaitu melakukan pendidikan, pengentasan, pengasuhan, serta pelatihan keterampilan dan layanan informasi.

b. Fungsi

Seksi Pembinaan memiliki fungsi seperti pendidikan, pembimbingan kemasyarakatan, pelatihan keterampilan, dan pengentasan.

4. Seksi Perawatan

a. Tugas

Seksi Perawatan memiliki tugas yaitu melakukan pelayanan makanan, minuman, perlengkapan, serta pelayanan kesehatan.

b. Fungsi

Seksi Perawatan memiliki fungsi yaitu pelayanan makan dan minum, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan anak.

5. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

a. Tugas

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin ini memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan, pengadministrasian, serta penegakan disiplin.

b. Fungsi

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin memiliki fungsi yaitu pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin,

pengawasan dan pengamanan, penegakan disiplin, dan pengelolaan pengaduan.

3. Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai visi yaitu “memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemsyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu :

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan layak anak
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran, dan kesatuan
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak, dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru mempunyai nilai-nilai utama atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemsyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai-nilai

tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif.

Professional : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas

Transparan : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementrian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

bahwa Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas pokok “melaksanakan pembinaan pemsarakatan Narapidana / Anak didik”.

Selain itu Lembaga Pemasarakatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan pembinaan Narapidana / anak didik
 2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja
 3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian Narapidana
 4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
 5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
- 4. Ketenagaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru**

Dalam melaksanakan tugas pemsarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru didukung dengan 62 orang karyawan yang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan tugasnya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan ditentukan oleh jabatannya masing-masing dengan menyesuaikan latar belakang pendidikan, guna menunjang keefektifan dalam membina anak didik pemsarakatan di LPKA Kota Pekanbaru.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru.

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya dan juga memperoleh berbagai bentuk hak seperti mendapatkan pembinaan kepribadian, dan keterampilan. Melalui pembinaan kepribadian, dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana (Samosir, 1992, p. 82).

Selain dari hak mendapatkan pembinaan kepribadian dan keterampilan, hak lain yang dimiliki oleh narapidana dan narapidana anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan bersama. Dalam hal ini adalah hak-hak narapidana anak dan yang berhubungan erat dengan tumbuh kembangnya anak adalah hak memperoleh pendidikan. Pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal kepada mereka ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang yang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan pun semakin berkurang.

Dari hasil wawancara dengan Dedi Firandy selaku Pengelola Bimbingan Pemandirian di LPKA Kota Pekanbaru, pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak antara lain:

1. Pendidikan Kepribadian

Dalam pembinaan kepribadian ini berupa:

- a. Sadar akan agama, berupa membaca Al-Qur'an, melaksanakan Sholat berjamaah dan kebaktian.
- b. Sadar dalam berbangsa dan bernegara, dengan cara melakukan kegiatan pramuka
- c. Kesegaran jasmani dan rohani, dengan diberikannya kegiatan senam, olahraga, konseling, dan pengawasan kesehatan.

2. Pendidikan Kemandirian

Dalam pembinaan kemandirian ini diberikan berupa pemberian keterampilan kerja, pelatihan kerja, serta kemandirian lain sesuai dengan minat dan bakat anak.

3. Pendidikan Anak

Pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak di LPKA Kota Pekanbaru berupa pendidikan non formal yaitu dengan pendidikan Kejar (Kelompok Belajar) berupa Paket A setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP, dan Paket C setara dengan SMA.

Dari hasil penyebaran kuisisioner kepada anak didik masyarakat di LPKA Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan pemberian pendidikan dan pengajaran, berikut tanggapan anak didik masyarakat

dalam hal pelaksanaan pemberian pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL III.1
Tanggapan anak didik pemsyarakatan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1.	Baik	8	100%
2.	Cukup	0	0%
3.	Kurang	0	0%
Jumlah		8	100%

Sumber: LPKA Kota Pekanbaru, 2019.

Dari tabel III.1 diatas tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru anak didik pemsyarakatan yang menganggap pendidikan dan pengajaran telah baik adalah keseluruhan responden, yaitu sebanyak 8 responden atau 100%, sedangkan yang menganggap cukup dan kurang yaitu sebanyak 0 responden atau 0%.

Anak yang ditempatkan di LPKA berhak mendapatkan pendidikan yang berupa pendidikan formal, non-formal, maupun informal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”

2. Pendidikan Non-formal

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.”

Pada Pasal 26 dijelaskan bahwa “pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Contoh dari pendidikan non-formal yaitu pendidikan kesetaraan yang berupa pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C, pendidikan keterampilan dan lain-lain.

3. Pendidikan informal

Pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan

diakui sama dengan pendidikan formal maupun non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Sunu Istiqomah Danu selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkema LPKA Pekanbaru, pendidikan dan pengajaran yang di berikan oleh LPKA belum sepenuhnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat, karena pendidikan yang diberikan hanyalah berupa pendidikan non-formal dengan bentuk pendidikan Kejar (Kelompok Belajar). Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya mata pelajaran dan jadwal pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat pada jadwal berikut:

1. Kejar Paket A

Mata Pelajaran : -Matematika
-Ilmu Pengetahuan Alam
-Ilmu Pengetahuan Sosial

2. Kejar Paket B

Mata Pelajaran : -Bahasa Inggris
-Ilmu Pengetahuan Sosial
-Matematika

3. Kejar Paket C

Mata Pelajaran : -Pendidikan Kewarga Negara
-Sosiologi
-Matematika

Jadwal di atas dilaksanakan hanya 1 (satu) hari dalam seminggu, yaitu pada hari Kamis yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Tentu saja hal ini membuat materi pembelajaran anak didik masyarakat tertinggal jauh dengan sekolah pada umumnya. Dalam melaksanakan pendidikan kejar paket ini, LPKA bekerja sama dengan Sekolah Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru.

Selain dari bentuk pendidikan umum berupa Kejar Paket, LPKA Kota Pekanbaru juga memberikan bentuk pendidikan lain yaitu berupa pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian antaranya adalah:

1. Pendidikan kepribadian berupa :
 - a. Pendidikan keagamaan
 - b. Pendidikan kesehatan jasmani dan rohani.
 - c. Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara
2. Pendidikan kemandirian berupa:
 - a. keterampilan meliputi kursus jahit dan tenun.

Dalam pelaksanaan kursus menjahit ini, pihak LPKA bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pendidikan keterampilan kepada anak didik masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan di LPKA Kota Pekanbaru tersebut dapat di lihat secara mendasar dari jadwal kegiatan sebagai berikut:

TABEL III.2

**Jadwal Kegiatan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) Kota Pekanbaru**

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	TPA Anak	09.00-10.30	1 Minggu 3x
2	Senam	08.20-08.40	1 Minggu 3x
3	Perkebunan	08.30-10.30	Kondisional
4	Potong Rambut dan Potong Kuku	10.30-11.30	1 Bulan 1x
5	Kesenian (Musik & Tari)	09.00-11.30	1 Minggu 2x
6	Keterampilan (Menjahit & Kerajinan Tangan)	09.00-10.30	1 Minggu 1x
7	Perpustakaan	09.30-11.00	1 Minggu 2x
8	Apel Pagi	08.30-09.00	1 Minggu 1x
9	Dapur		Rutin
10	Klinik (Cek Kesehatan)	08.30-09.00	Rutin
11	Pramuk	09.30-11.00	Kondisional
12	Nonton Bareng	10.30-12.00	1 Minggu 1x
13	Pendidikan Kejar Paket	09.00-15.00	1 Minggu 1x

Sumber : LPKA Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel III.5 di atas, kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru terlihat bahwa LPKA telah melakukan semaksimal mungkin pemberian hak-hak anak didik

pemasyarakatan, meskipun mereka telah melanggar hukum pemberian hak-hak mereka haruslah tetap diberikan.

Pemberian hak-hak yang di berikan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat 2, yang menyatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh:

- a. Pembinaan
- b. Pembimbingan
- c. Pengawasan
- d. Pendampingan
- e. pendidikan dan pelatihan
- f. serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk memastikan bahwa keseluruhan responden mendapatkan pendidikan kepribadian dan keterampilan, maka penulis menyebarkan kuisioner kepada responden tentang Ya atau Tidak mendapatkan pendidikan kepribadian dan keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

TABEL III.3

**Tanggapan anak didik masyarakat tentang Ya atau Tidak
mendapatkan pendidikan kepribadian dan keterampilan**

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1.	Ya	6	75%
2.	Tidak	2	25%
Jumlah		8	100%

Sumber : LPKA Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel III.4 di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pendidikan kepribadian dan keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru telah berlaku untuk Anak Didik Masyarakat.

Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan di dalam LPKA Kota Pekanbaru, Dedi Firandy selaku Pengelola Bimbingan Pemandirian menjelaskan bahwa narapidana anak atau anak didik masyarakat tidak diwajibkan untuk mengikuti semua jenis kegiatan tersebut, dimana setiap anak didik masyarakat boleh memilih kegiatan yang diinginkan sesuai minat serta bakatnya. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh anak didik masyarakat seperti yang berkaitan dengan keagamaan, moral, dan senam. Berkaitan dengan kegiatan anak didik masyarakat di LPKA Kota Pekanbaru.

Penulis berpendapat bahwa kegiatan yang telah di programkan oleh pihak LPKA Kota Pekanbaru sudah tersusun dengan baik, namun dalam

pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala, terutama dalam pemberian hak mendapat pendidikan. Dari berbagai macam kegiatan yang diberikan pihak LPKA Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf c, yang menyatakan bahwa Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- a. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- i. Mendapatkan kesempatan berasimjilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

TABEL III.4

Jumlah anak didik pemsyarakatan yang mengikuti Kejar (Kelompok Belajar) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

	Anak Didik Pemsyarakatan	Kejar (Kelompok Belajar)			Total Anak Mengikuti Kejar (Kelompok Belajar)
		Paket A	Paket B	Paket C	
Jumlah	79	4	13	6	23

Sumber : LPKA Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel III.2 diatas terlihat dari 79 anak didik pemsyarakatan, yang mengikuti Kejar (Kelompok Belajar) Paket A setara dengan SD berjumlah 4 anak, Paket B setara dengan SMP berjumlah 13 anak, dan Paket C setara dengan SMA berjumlah 5 anak. Dari total anak yang mengikuti Kejar tersebut hanya berjumlah 23 anak didik pemsyarakatan.

Menurut Hesty Yunita selaku Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, bahwa anak didik pemsyarakatan tidak dapat mengikuti Kejar (Kelompok Belajar) karena anak didik pemsyarakatan tidak dapat melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah anak didik pemsyarakatan tidak mampu untuk memberikan ijazah terakhir. Sedangkan ijazah tersebut dibutuhkan untuk berkas yang harus dilengkapi.

Selanjutnya tanggapan anak didik pemsyarakatan terhadap pemberian pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL III. 5

Tanggapan anak didik masyarakatan terhadap pemberian pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

No.	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1.	Sudah	5	62,5%
2.	Belum	2	25%
3.	Tidak Tahu	1	12,5%
	Jumlah	8	100%

Sumber : LPKA Kota Pekanbaru, 2019

Dari tabel III.3 diatas dapat diketahui bahwa anak didik masyarakatan menganggap pendidikan dan pengajaran telah sesuai sebanyak 5 responden atau 62,5%, yang menganggap belum sebanyak 2 responden atau 25%, dan yang menganggap tidak tahu sebanyak 1 responden atau 12,5%.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak didik masyarakatan haruslah sama seperti anak pada umumnya, karena pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”. kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan oleh pihak LPKA Kota Pekanbaru haruslah sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku, karna anak didik pemsyarakat juga ingin memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Tabel III.6
Tanggapan anak didik pemsyarakatan tentang apakah sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru dalam kondisi baik.

No.	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Presentase
1.	Ya	7	87,5%
2.	Cukup Baik	1	12,5%
3.	Tidak	0	0%
Jumlah		8	100%

Sumber : LPKA Kota Pekanbaru, 2019

Dari Tabel III.6 diatas, terlihat bahwa sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru sangat baik. Dengan jawaban responden Ya sebanyak 7 responden atau 87,5%, responden menjawab Cukup Baik sebanyak 1 responden atau 12,5%, dan responden yang menjawab Tidak sebanyak 0 responden atau 0%.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa LPKA Kota Pekanbaru memiliki sarana yang baik dan terpelihara serta didukung oleh kebersihan yang terjaga di lingkungan LPKA

itu sendiri. Namun dalam hal prasarana penunjang pelaksanaan pemberian pendidikan anak didik masyarakat di LPKA Kota Pekanbaru masih minim, khususnya prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar Keja (Kelompok Belajar), serta prasarana kesenian (musik dan tari).

Untuk menjaga kesehatan anak LPKA juga telah membangun Klinik kesehatan di dalam area LPKA yang dilengkapi dengan Dokter ahli medis yang bertugas mengecek kesehatan anak, dan merawat anak yang sakit.

Dalam rangka menunjang pendidikan terhadap anak didik masyarakat agar lebih baik lagi, LPKA Kota Pekanbaru juga membangun suatu perpustakaan yang dapat digunakan oleh anak didik masyarakat.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru

Untuk tercapainya tujuan yang dicita-citakan, terkadang prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak jarang berbagai faktor penghambat terdapat dalam proses mencapai tujuan yang kita cita-citakan tersebut. begitu pula dalam pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak di LPKA Kota Pekanbaru. Faktor penghambat pelaksanaan hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak ini diungkapkan oleh Hesty Yunita selaku Kepala Sesi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, bahwa ada beberapa

faktor yang menyebabkan hak pendidikan dan pengajaran ini tidak dapat bisa dengan baik diberikan kepada anak didik pemasyarakatan, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan tenaga pendidik.

Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru sangat terbatas. Jumlah tenaga pendidik yang sangat terbatas ini menyebabkan proses pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan tidak berlangsung baik. Oleh karena itu LPKA Kota Pekanbaru melakukan kerja sama dengan Sekolah Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru dalam penyediaan tenaga pendidik. Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar untuk keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru.

Kerja sama LPKA Kota Pekanbaru dengan Sekolah Pendidikan Non Formal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Pekanbaru ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran”.

Dari bunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatas, sudah ditemukan solusi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan tenaga pendidik yang professional dalam hal pemberian pendidikan di LPKA Kota Pekanbaru dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pemberian pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Pekanbaru juga tidak bisa berhasil tanpa adanya peran dari petugas atau pegawai di dalam lembaga tersebut, pihak LPKA juga harus menyediakan tenaga pendidikan yang memiliki keahlian khusus yang menangani kebutuhan dari anak selain dari kerja sama dengan instansi lain.

Ketersediaan tenaga pendidik merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru. Dengan ketersediaan tenaga pendidik yang baik dan berkualitas juga dapat membentuk karakter landasan berfikir, serta kemampuan akademik bagi para narapidana anak.

Kurangnya ketersediaan tenaga pendidik, khususnya pada pendidikan akademik bagi para anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Pekanbaru harus segera diatasi, pendidikan dasar serta pengetahuan

akademik untuk anak didik masyarakatan sangat dibutuhkan guna memperluas wawasan dalam berfikir.

2. Waktu pembelajaran yang relatif singkat.

Selain dari keterbatasan tenaga pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, faktor penghambat lainnya yaitu waktu pembelajaran yang relatif singkat. Dalam pemberian pendidikan berupa Kejar (Kelompok Belajar) oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru hanya 1 (satu) hari dalam seminggu, yaitu pada hari Kamis yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Waktu pembelajaran yang relatif singkat ini membuat anak didik masyarakatan merasa tertinggal jauh materi pembelajaran dan juga mata pelajaran yang diberikan sangat terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pengetahuan anak didik masyarakatan. Mata pelajaran yang diberikan untuk Kejar Paket A yaitu matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Kejar Paket B yaitu bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, dan matematika. Dan Kejar Paket C yaitu pendidikan kewarganegaraan, sosiologi, dan matematika.

3. Tidak lengkapnya syarat untuk mengikuti Kejar (Kelompok Belajar)

Kendala berikutnya yang dihadapi oleh anak didik masyarakatan untuk mengikuti Kejar (Kelompok Belajar) di LPKA Kota Pekanbaru, yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C yaitu tidak memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anak didik masyarakatan untuk dapat mengikuti kejar paket tersebut.

Menurut Hesty Yunita selaku Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, bahwa anak didik pemsyarakatan tidak dapat mengikuti Kejar (Kelompok Belajar) karena anak didik pemsyarakatan tidak dapat melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat Kejar (Kelompok Belajar) adalah:

- Paket A** : -Foto Copy Akte Kelahiran 2 lembar
-Foto Copy Kartu Keluarga 2 lembar
- Paket B dan C** : -Foto 3X4 (Background merah) 10 lembar
-Foto 3X4 (Background hitam putih) 6 lembar
-Foto 2X3 (Bagkground merah) 6 lembar
-Foto Copy Kartu Keluarga 2 lembar
-Foto Copy Legalisir Ijazah 2 lembar
-Foto Copy SKHU Legalisir 2 lembar

Dengan tidak lengkapnya persyaratan diatas membuat anak didik pemsyarakatan tidak dapat mendapatkan haknya dalam hal pendidikan, serta hal ini juga menjadi penghalang bagi anak didik pemsyarakatan untuk menempuh pendidikan dasar. Oleh sebab itu petugas LPKA Kota Pekanbaru kedepannya harus dapat memberikan solusi untuk kendala tersebut agar keinginan setiap anak didik pemsyarakatan dalam mendapatakan pendidikan dapat terakomodir dengan baik karena kewajiban LPKA sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (3) yang berbunyi:

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

banyak keluarga dari anak didik pemasyarakatan yang tidak enggan mengurus syarat-syarat tersebut, atau orang tua anak didik pemasyarakatan tidak menyimpan Ijazah dengan semestinya sehingga karna syaratnya tidak terpenuhi banyak anak yang tidak dapat mengikuti proses Kejar (Kelompok Belajar). Keadaan ini tentu saja sangat disesalkan oleh petugas LPKA Kota Pekanbaru, khususnya dari para pengajar.


4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam mempermudah dalam proses pemberian pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Pekanbaru. Pada saat proses pembelajaran anak didik pemasyarakatan belum menggunakan meja dan kursi, anak-anak masih duduk di lantai dengan beralaskan karpet, gurunya pun dilantai meskipun sudah ada papan tulis. Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pemberian pendidikan di LPKA.

Keadaan ini merupakan kondisi terkini dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, keadaan seperti ini dapat membuat pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan di LPKA terbengkalai, khususnya dalam mendapatkan pendidikan. Kualitas pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan yang tidak lain adalah generasi penerus

bangsa di masa yang akan datang patut dipertanyakan. Pendidikan yang dilakukan didalam LPKA akan sangat mempengaruhi perkembangan anak untuk kedepannya. Oleh sebab itu, maka sudah sepantasnya hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan harus selalu didahulukan dalam upaya meningkatkan kualitas serta kecerdasan bangsa kedepannya.

Pendidikan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan Negara menjadikan anak-anak Negara sebagai anggota masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sangat berperan dalam pembinaan dan pendidikan anak didik pasyarakatatan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Namun upaya dalam pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin oleh pihak LPKA Kota Pekanbaru, mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi seorang anak walaupun mereka sedang menjalani masa pidana. Hak mendapatkan pendidikan tersebut merupakan sesuatu yang harus dipenuhi karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan yang diberikan oleh LPKA Kota Pekanbaru berupa pendidikan umum seperti Kejar Paket A yaitu setara dengan SD, Kejar Paket B yaitu setara dengan SMP, dan Kejar Paket C yaitu setara dengan SMA. Namun program tersebut belum berjalan secara baik karena Kejar Paket yang di berikan oleh pihak LPKA dilaksanakan hanya 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu setiap hari Kamis pukul 09.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Hal ini tentu belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat yang membuat anak didik masyarakatan tidak dapat mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi. LPKA Kota Pekanbaru juga memberikan bentuk pendidikan lain yaitu berupa pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap anak didik masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru, yaitu keterbatasan tenaga pendidik, waktu pembelajaran yang relatif singkat, tidak lengkapnya syarat untuk mengikuti Kejar (Kelompok Belajar), dan kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak harus dilaksanakan dengan baik, karena hak-hak tersebut telah terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru harus dilaksanakan sama rata dan sesuai dengan anak pada umumnya serta harus sesuai juga dengan kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Agar anak dapat mendapatkan kesempatan untuk menempuh program Pemerintah yaitu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian diharapkan adanya sekolah formal yang ideal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat Pasal 11 ayat (3) yang

menerangkan tentang kewajiban melaksanakan pendidikan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

2. Dalam pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan di dalam LPKA Kota Pekanbaru, terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang menjadikan tidak maksimalnya pelaksanaan pemberian hak mendapat pendidikan terhadap narapidana anak seharusnya bukanlah menjadi suatu alasan tidak dapat terpenuhinya hak tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Pekanbaru harus memberikan solusi yang terbaik dan dilakukan secepatnya agar pemenuhak hak mendapatkan pendidikan oleh narapidana anak dapat dilakukan dan diterima dengan baik, sehingga anak didik pemasasyarakatan memiliki bekal serta kemampuan pada saat keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) suatu saat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amiruddin, & Assikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arinanto, S., & Triyanti, N. (2011). *Memahami Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahiej, A. (2008). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuad, I. (2005). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: PT Hasdy Mahasatria.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- Kartono, K. (2010). *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Krisnawati, E. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV.Utomo.
- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2012). *Hukum Panitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazmi, D. (1992). *Konsep Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poerwardarminta, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Amirko: Balai Pustaka.
- Purwanto, M. N. (2011). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Rusda.
- Remeling, J. (2001). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

S, Z. (2016). *Teori-Teori Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

Saebani, B. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Samosir, D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Singarimbun, M., & Effendi, S. (2005). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supeno, H. (2010). *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiayanti, N. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

c. Kamus

Chaniago, A. Y. (2002). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008

Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.

d. Jurnal

Hafrida, Monita, Y., & Siregar, E. (2015). Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian. *Jurnal Publikasi Pendidikan Volume V Nomor 3*, 200.

Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1*, 80.

Suparta, E. (2011). Objektivitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Mahkamah No. 2 Vol. 3 Oktober*, 231.

Tampubolon, E. L. (2017). Jurnal VISIP Volume 4 No.1. *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru*, 1.

e. Internet

Mursid, F., & Putra, Y. M. (2006, Agustus Selasa). *Belum Semua Tahanan Anak Mendapatkan Hak Pendidikannya*. Retrieved from Republika: <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/08/02/obaeh284-belum-semua-tahanan-anak-mendapatkan-hak-pendidikannya>

Pemasyarakatan, D. J. (2019, April Minggu). *Data Terakhir Bapas Perkanwil*. Retrieved from Sistem Database Pemasyarakatan: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/bps/current/monthly/year/2018/month/4>

g. Wawancara

Firandy, D. (2019, Maret 19). Pelaksanaan Pemberian Hak Mendapatkan Pendidikan Terhadap Narapidana Anak. (A. Wirdiasyah, Interviewer)